

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Oesapa, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaporan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Orang Pribadi 1770. Semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal pelaporan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban tersebut secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

5.2. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan dan perilaku wajib pajak. Penelitian ini memperkuat *Theory of planned behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang, termasuk kepatuhan dalam pelaporan pajak, dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks ini pemahaman pelaporan perpajakan menjadi bagian dari kontrol perilaku yang dirasakan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Pemahaman pelaporan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

menyampaikan SPT Orang Pribadi 1770. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan referensi teoritis dalam studi-studi lanjutan serta memberikan landasan empiris bagi model-model perilaku wajib pajak yang berbasis pengetahuan dan pemahaman perpajakan.

5.3. Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis ingin mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Bagi pelaku UMKM di Kelurahan Oesapa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM di Kelurahan Oesapa, akan pentingnya memahami dan melaksanakan pelaporan perpajakan secara mandiri, tepat waktu, dan sesuai prosedur guna menghindari sanksi dan mendukung pembangunan nasional.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan sosialisasi mengenai perpajakan bagi pelaku UMKM, mengoptimalkan peran penyuluh pajak ditingkat Kelurahan, menyederhanakan proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 agar sesuai dengan kemampuan UMKM.